



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 234 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PEGANTENAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Saudara Sulaiman Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kadur telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 7 April 2023 ;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 100/PK.01-BA/3528/2023 tanggal 2 Mei 2023 telah menetapkan pemberhentian Saudara Jatim sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan;

- d. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 101/PK.01-BA/3528/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah menetapkan Saudara Salehoddin B. sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pamekasan untuk Pemilu Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara Jatim tanggal 17 April 2023;
 2. Berita Acara Nomor 100/PK.01-BA/3528/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan;
 3. Berita Acara Nomor 101/PK.01-BA/3528/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEGANTENAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEGANTENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Saudara Jatim sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan pengangkatan Saudara Salehoddin B. sebagai Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pegantenan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yuda

